



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 48 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DINAS DI LINGKUNGAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 1);

11. Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 81);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas di bawah dan bertanggungjawab kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya yang selanjutnya disebut UPTD Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya adalah unit pelaksana teknis dinas yang melaksanakan pelestarian, pemanfaatan, dan pengkajian serta pengelolaan di Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya, Museum Sriwijaya, dan Situs Bukit Siguntang yang berlokasi di Kota Palembang.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Museum Negeri Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut UPTD Museum Negeri Sumatera Selatan adalah unit pelaksana teknis dinas yang melaksanakan pengumpulan, perawatan, penjagaan, pelestarian, dan pameran terhadap benda peninggalan sejarah, budaya, seni, dan ilmu pengetahuan pada Museum Balaputra Dewa, Museum Perjuangan SUBKOSS Garuda Sriwijaya dan Monpera.

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Taman Budaya Sriwijaya dan Wisata Buatan yang selanjutnya disebut UPTD Taman Budaya Sriwijaya dan Wisata Buatan adalah unit pelaksana teknis dinas yang melaksanakan pembinaan, pelatihan, pengembangan, pelestarian, pergelaran, promosi, publikasi, inventarisasi, dokumentasi, serta pengembangan seni, budaya, dan wisata buatan, khususnya Taman Budaya Sriwijaya dan Danau Ogan Permata Indah.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan operasional.
11. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. Kegiatan Teknis Operasional adalah kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
13. Kegiatan Teknis Penunjang adalah kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
14. Museum Balaputera Dewa adalah museum umum milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang bertugas mengumpulkan, merawat, menjaga, melestarikan, serta memamerkan bendainggalan sejarah, budaya, seni, dan ilmu pengetahuan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, edukasi, dan rekreasi masyarakat luas yang berlokasi di Kota Palembang.
15. Museum Perjuangan SUBKOSS Garuda Sriwijaya yang selanjutnya disebut Museum Subkoss adalah museum khusus milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang berlokasi di Kota Lubuk Linggau.
16. Museum Monumen Perjuangan Rakyat yang selanjutnya disebut Monpera adalah museum monumen perjuangan rakyat milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang berlokasi di Kota Palembang.

17. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan untuk bersenang-senang, belajar, atau bekerja di tempat-tempat yang menarik.
18. Wisata Buatan adalah objek wisata buatan manusia yang meliputi Danau Ogan Permata Indah yang berlokasi di Kota Palembang.

## BAB II

### PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS Bagian Kesatu Pembentukan

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk 3 (tiga) UPTD di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. UPTD Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya, Kelas A;
  - b. UPTD Museum Negeri Sumatera Selatan, Kelas A;  
dan
  - c. UPTD Taman Budaya Sriwijaya dan Wisata Buatan, Kelas A.

#### Bagian Kedua Kedudukan

#### Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari perangkat daerah Provinsi.

#### Bagian Ketiga Tugas

#### Pasal 4

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan Kegiatan Teknis Operasional dan Kegiatan Teknis Penunjang yang bersifat pelaksanaan di bidang pengelolaan Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya, Museum Negeri Sumatera Selatan, serta Taman Budaya Sriwijaya dan Wisata Buatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI  
Bagian Kesatu  
UPTD Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, terdiri dari:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya dan Museum Sriwijaya;
  - d. Seksi Situs Bukit Siguntang; dan
  - e. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 1  
Tugas dan Fungsi Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, mengkoordinir, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya, Museum Sriwijaya dan Situs Bukit Siguntang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan pengelolaan koleksi dan perawatan aset taman wisata yang mempunyai nilai sejarah dan budaya bersifat ilmiah;
  - b. pelaksanaan dan pelestarian benda yang mempunyai nilai budaya dan sejarah bersifat ilmiah;
  - c. pelaksanaan pameran rekreatif dan edukatif terhadap benda yang mempunyai nilai sejarah dan budaya bersifat ilmiah;
  - d. pelaksanaan pelayanan dan publikasi kepada masyarakat terhadap benda yang mempunyai nilai sejarah dan budaya bersifat edukatif kultural;
  - e. pelaksanaan penelitian dan penerbitan hasil penelitian ilmiah terhadap benda peninggalan Kerajaan Sriwijaya;
  - f. pelaksanaan pengembangan kerja sama Taman Wisata Purbakala dan Museum;

- g. pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas;
- h. perencanaan operasional pengembangan Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya;
- i. pembagian tugas kepada Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Pelaksana, dan Pejabat Fungsional;
- j. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Tugas Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan program dan anggaran;
- b. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan rumah tangga;
- f. melaksanakan pemeliharaan lingkungan UPTD;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja dan kegiatan;
- h. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- i. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3

Tugas Subbagian Seksi Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya dan Museum Sriwijaya

Pasal 8

Seksi Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya dan Museum Sriwijaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan rencana monitoring dan evaluasi pengelolaan Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya dan Museum Sriwijaya;
- b. melaksanakan pelayanan informasi, publikasi dan promosi Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya dan Museum Sriwijaya;
- c. melaksanakan pelayanan bimbingan edukatif kultural bagi pengunjung Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya dan Museum Sriwijaya;

- d. melaksanakan pameran dan peragaan koleksi/cagar budaya Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya dan Museum Sriwijaya;
- e. melaksanakan pengadaan, registrasi, inventarisasi, dokumentasi dan katalogisasi koleksi/cagar budaya Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya dan Museum Sriwijaya;
- f. melaksanakan penyusunan dan penerbitan naskah hasil penelitian koleksi/cagar budaya Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya dan Museum Sriwijaya;
- g. melaksanakan konservasi, restorasi dan reproduksi koleksi/ cagar budaya untuk Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya dan Museum Sriwijaya;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kegiatan;
- i. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- j. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Paragraf 4

#### Tugas Seksi Situs Bukit Siguntang

#### Pasal 9

Seksi Situs Bukit Siguntang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan rencana, monitoring dan evaluasi pengelolaan Situs Bukit Siguntang;
- b. melaksanakan pelayanan informasi, publikasi dan promosi Situs Bukit Siguntang;
- c. melaksanakan pelayanan bimbingan edukatif kultural bagi pengunjung Situs Bukit Siguntang;
- d. melaksanakan dokumentasi tentang temuan cagar budaya Situs Bukit Siguntang;
- e. melaksanakan pameran dan peragaan koleksi/cagar budaya Situs Bukit Siguntang;
- f. melaksanakan pengadaan, registrasi, inventarisasi, katalogisasi koleksi/cagar budaya Situs Bukit Siguntang dan melaksanakan penyusunan, penerbitan naskah hasil penelitian koleksi/ cagar budaya Situs Bukit Siguntang;
- g. melaksanakan konservasi, restorasi dan reproduksi koleksi/ cagar budaya untuk Situs Bukit Siguntang;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kegiatan;

- i. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- j. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua  
UPTD Museum Negeri Sumatera Selatan

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi UPTD Museum Negeri Sumatera Selatan Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Museum Balaputera Dewa;
  - d. Seksi Museum Perjuangan; dan
  - e. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Museum Negeri Sumatera Selatan adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 1  
Tugas dan Fungsi Kepala UPTD

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, mengkoordinir, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Museum Balaputera Dewa, Museum Subkoss dan Monpera.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi:
  - a. pelaksanaan pengadaan koleksi benda-benda yang mempunyai nilai budaya dan sejarah bersifat ilmiah;
  - b. pelaksanaan konservasi/perawatan dan penyajian koleksi benda-benda yang mempunyai nilai budaya dan sejarah bersifat ilmiah ;
  - c. penyeleksian dan pelestarian benda-benda yang mempunyai nilai budaya dan sejarah bersifat ilmiah;
  - d. pelaksanaan pameran edukatif dan rekreatif benda-benda yang mempunyai nilai budaya dan sejarah bersifat ilmiah;

- e. pelaksanaan pelayanan dan publikasi kepada masyarakat terhadap benda-benda yang mempunyai nilai budaya dan sejarah bersifat edukatif kultural;
- f. pelaksanaan kajian penelitian dan penerbitan hasil penelitian ilmiah terhadap benda-benda yang mempunyai nilai budaya dan sejarah baik yang bersifat lokal maupun nasional yang bersifat ilmiah;
- g. pelaksanaan inventarisasi, registrasi, dokumentasi dan pengelolaan data koleksi museum benda-benda yang mempunyai nilai budaya dan sejarah yang bersifat ilmiah;
- h. perencanaan operasional pemanfaatan dan pengembangan UPTD;
- i. pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas;
- j. pembagian tugas kepada Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan pelaksana serta Fungsional;
- k. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Paragraf 2

#### Tugas Subbagian Tata Usaha

#### Pasal 12

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan program dan anggaran;
- b. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan rumah tangga;
- f. melaksanakan pemeliharaan lingkungan UPTD;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja dan kegiatan;
- h. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- i. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3  
Tugas Seksi Museum Balaputera Dewa

Pasal 13

Seksi Museum Balaputera Dewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan rencana, monitoring dan evaluasi pengelolaan Museum Balaputera Dewa;
- b. melaksanakan pemberian informasi, publikasi dan promosi Museum Balaputera Dewa;
- c. melaksanakan pelayanan bimbingan edukatif kultural bagi pengunjung Museum Balaputera Dewa;
- d. melaksanakan dokumentasi tentang permuseuman;
- e. melaksanakan pameran, peragaan dan pergelaran koleksi Museum Balaputera Dewa;
- f. melaksanakan pengadaan, registrasi, inventarisasi, katalogisasi kegiatan koleksi Museum Balaputera Dewa dan melaksanakan penyusunan penerbitan naskah hasil penelitian;
- g. melaksanakan penyusunan dan penerbitan naskah hasil kajian dan penelitian koleksi Museum Balaputera Dewa;
- h. melaksanakan konservasi, restorasi dan reproduksi koleksi untuk Museum Balaputera Dewa;
- i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kegiatan;
- j. memberikan petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- k. melaksanakan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 4  
Tugas Seksi Museum Perjuangan

Pasal 14

Seksi Museum Perjuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan rencana, monitoring dan evaluasi pengelolaan Museum Subkoss dan Monpera;
- b. melaksanakan pemberian informasi, publikasi dan promosi Museum Subkoss dan Monpera;
- c. melaksanakan pelayanan bimbingan edukatif kultural bagi pengunjung Museum Subkoss dan Monpera;
- d. melaksanakan dokumentasi koleksi Museum Subkoss dan Monpera;

- e. melaksanakan pameran dan peragaan koleksi Museum Subkoss dan Monpera;
- f. melaksanakan pengadaan, registrasi, inventarisasi, katalogisasi kegiatan koleksi Monpera dan melaksanakan penyusunan penerbitan naskah hasil penelitian;
- g. melaksanakan penyusunan dan penerbitan naskah hasil kajian dan penelitian koleksi Museum Subkoss dan Monpera;
- h. melaksanakan konservasi, restorasi dan reproduksi koleksi untuk Museum Subkoss dan Monpera;
- i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kegiatan;
- j. memberikan petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- k. melaksanakan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

### Bagian Ketiga

#### UPTD Taman Budaya Sriwijaya dan Wisata Buatan

##### Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi UPTD Taman Budaya Sriwijaya dan Wisata Buatan Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, terdiri dari:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Taman Budaya Sriwijaya;
  - d. Seksi Wisata Buatan; dan
  - e. Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Taman Budaya Sriwijaya dan Wisata Buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

##### Paragraf 1

#### Tugas dan Fungsi Kepala UPTD

##### Pasal 16

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis memimpin, mengkoordinir, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Taman Budaya serta Wisata Buatan salah satunya Danau Ogan Permata Indah.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi:
- a. pengelolaan Taman Budaya Sriwijaya dan Danau Ogan Permata Indah;
  - b. pelaksanaan pelayanan pengunjung dan bimbingan edukatif kultural Taman Budaya dan Danau Ogan Permata Indah;
  - c. pelaksanaan pelayanan, publikasi dan promosi Taman Budaya Sriwijaya, dan Danau Ogan Permata Indah;
  - d. pelaksanaan pembinaan dan pelatihan seni dan budaya di Taman Budaya Sriwijaya;
  - e. pelaksanaan pergelaran dan pameran seni dan budaya di Taman Budaya Sriwijaya;
  - f. pelaksanaan inventarisasi, dokumentasi dan pengelolaan data seni dan budaya di Taman Budaya Sriwijaya;
  - g. pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas;
  - h. pembagian tugas kepada Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan pelaksana serta fungsional;
  - i. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan; dan
  - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### Paragraf 2

#### Tugas dan Fungsi Subbagian Tata Usaha

#### Pasal 17

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan program dan anggaran;
- b. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan rumah tangga;
- f. melaksanakan pemeliharaan lingkungan UPTD;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja dan kegiatan;
- h. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- i. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan

- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

### Paragraf 3

#### Tugas dan Fungsi Seksi Taman Budaya Sriwijaya

#### Pasal 18

Seksi Taman Budaya Sriwijaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan rencana monitoring dan evaluasi pengelolaan;
- b. melaksanakan pelayanan informasi, publikasi dan promosi;
- c. melaksanakan pelayanan pengunjung;
- d. Melaksanakan inventarisasi dan pendokumentasian seni dan budaya;
- e. melaksanakan pameran dan peragaan karya seni;
- f. melaksanakan pergelaran dan kompetisi seni dan budaya;
- g. melaksanakan pembinaan, pelatihan dan peningkatan keterampilan seni bagi pekerja seni dan masyarakat;
- h. Melaksanakan temu karya, pertukaran seni budaya, lokakarya seni budaya dan sejenisnya;
- i. melaksanakan monitoring perkembangan seni dan budaya;
- j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kegiatan;
- k. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- l. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

### Paragraf 4

#### Tugas dan Fungsi Seksi Wisata Buatan

#### Pasal 19

Seksi Wisata Buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan daya tarik wisata buatan salah satunya Danau Ogan Permata Indah;
- b. mengevaluasi infrastruktur pendukung yang terkait daya tarik wisata, aksesibilitas dan amenitas salah satunya Danau Ogan Permata Indah;

- c. menyiapkan bahan pendataan potensi dan peluang usaha pariwisata salah satunya Danau Ogan Permata Indah;
- d. melaksanakan inventarisasi daya tarik wisata buatan salah satunya Danau Ogan Permata Indah;
- e. menyiapkan bahan promosi dan peluang investasi kepariwisataan salah satunya Danau Ogan Permata Indah;
- f. mengelola event-event salah satunya di Danau Ogan Permata Indah;
- g. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

#### BAB IV JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA

##### Pasal 20

- (1) Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, Pasal 10 ayat (1) huruf e, dan Pasal 15 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- (2) Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dan pelaksana yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional dan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

#### BAB V KEPEGAWAIAN

##### Pasal 21

- (1) Kepala UPTD, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), dan Pasal 15 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Kepala UPTD merupakan jabatan Eselon III.b atau Jabatan Administrator, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

## BAB VI PENDANAAN

### Pasal 22

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VII TATA KERJA

### Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala UPTD, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), dan Pasal 15 ayat (1) menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan intern maupun dengan perangkat daerah dan instansi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 24

UPTD yang sudah dibentuk sebelum Peraturan Gubernur ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantikannya pejabat pada UPTD yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 25

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pembentukan Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 30 Desember 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 30 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN




EDWARD CANDRA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 51

LAMPIRAN I  
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
NOMOR 48 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN DINAS  
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UPTD TAMAN WISATA KERAJAAN SRIWIJAYA




GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

LAMPIRAN II  
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
NOMOR 48 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT  
PELAKSANA TEKNIK DINAS DI LINGKUNGAN DINAS  
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UPTD MUSEUM NEGERI SUMATERA SELATAN




GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

LAMPIRAN III  
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
NOMOR 48 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT  
PELAKSANA TEKNIKIS DINAS DI LINGKUNGAN DINAS  
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UPTD TAMAN BUDAYA SRIWIJAYA DAN WISATA BUATAN



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

  
H. HERMAN DERU